



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);

10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (4) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Nama Desa, Jadwal Tahapan dan Waktu Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7, angka 8 dan angka 9 dihapus, huruf b angka 3 dan 14 diubah, angka 6, angka 10, angka 12, angka 13 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
- a. Panitia Pembina Tingkat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Bupati selaku Ketua;
 2. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara selaku anggota;
 4. Dandim 0704 Banjarnegara selaku anggota;
 5. Kapolres Banjarnegara selaku anggota;
 6. Kajari Banjarnegara selaku anggota;
 7. Dihapus.
 8. Dihapus.
 9. Dihapus.
 - b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Wakil Ketua;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten selaku Sekretaris;
 4. Inspektur Kabupaten selaku Anggota;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten selaku Anggota;
 6. Dihapus;
 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten selaku Anggota;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten selaku Anggota;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten selaku Anggota;
 10. Dihapus;
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten selaku anggota;
 12. Dihapus;
 13. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten selaku Anggota; dan
 14. Unsur terkait lainnya di tingkat kabupaten.
 - c. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Camat selaku Ketua;
 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris;
 3. Komandan Rayon Militer selaku anggota;
 4. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
 5. Sekretaris Kecamatan selaku anggota; dan
 6. Unsur terkait lainnya ditingkat kecamatan selaku anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bentuk stempel panitia pemilihan kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Panitia Pemilihan berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.
 - (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan paling banyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 11 (sebelas) orang anggota yang ditentukan melalui mekanisme pemilihan atau musyawarah mufakat dalam Musyawarah Desa.
 - (4) Bentuk stempel panitia pemilihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan membuat seluruh kelengkapan administrasi pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan harus netral dan tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu.

- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pendaftaran, pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
 - (5) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur Kadus, RW, RT dan/atau Tokoh Masyarakat Dusun yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang pada setiap Dusun/TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dibantu oleh pembantu penyelenggara pemungutan suara.
 - (7) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari unsur perangkat desa dan/atau tokoh masyarakat berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (8) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (9) Keanggotaan Panitia Pemilihan dapat digantikan oleh unsur perangkat desa, kelembagaan atau tokoh masyarakat yang lain dalam hal anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri; dan/atau
 - c. diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemilihan.
 - (10) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Panitia Pemilihan;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penetapan atau pengesahan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat mengundang Bakal Calon Kepala Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) Pemilih yang sudah memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar pemilih atau DPS, didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkannya DPS.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penetapan atau pengesahan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat mengundang Bakal Calon Kepala Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.30 WIB sesuai penunjuk waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan menerima berkas lamaran dan memberikan tanda terima berkas dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal setelah pendaftaran ditutup, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak ada pendaftar, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (6) Hasil pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah dan setelah ayat (5) ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan mengundang Bakal Calon Kepala Desa dengan membawa dokumen/berkas Asli.
 - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
 - (5) Dalam hal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan klarifikasi dan surat keterangan, maka keabsahan administrasi menjadi tanggungjawab Bakal Calon Kepala Desa.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - (7) Dalam Hal Bakal Calon Kepala Desa tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) maka dianggap tidak memenuhi syarat.
10. Ketentuan Pasal 24 huruf d angka 7, angka 8 dan angka 9 dihapus dan huruf k diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia atau Surat Keterangan sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia yang masih berlaku dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 5. apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
 6. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
 7. Dihapus;
 8. Dihapus;
 9. Dihapus;
- e. fotokopi akta kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah;
 - k. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditambah dengan melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
 - (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti, Camat menerbitkan surat izin cuti perangkat desa.
 - (4) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.
12. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf d angka 2 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. usia;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung menggunakan ketentuan :

1. Pernah menjabat Kepala Desa	= nilai 10
2. Pernah menjabat BPD	= nilai 7
3. Pernah menjabat Perangkat Desa	= nilai 5
 - b. nilai usia pada saat penetapan bakal calon kepala desa dihitung menggunakan ketentuan :

1. Lebih dari 25 tahun sampai dengan 35 tahun	= nilai 1
2. Lebih dari 35 tahun sampai dengan 45 tahun	= nilai 2
3. Lebih dari 45 tahun sampai dengan 55 tahun	= nilai 3
4. Lebih dari 55 tahun	= nilai 4
 - c. nilai tingkat pendidikan dihitung menggunakan ketentuan:

1. SLTP/Sederajat	= nilai 6
2. SLTA/Sederajat	= nilai 8
3. Diploma I	= nilai 9
4. Diploma II	= nilai 10
5. Diploma III	= nilai 11

- | | |
|------------------------|------------|
| 6. Diploma IV/Strata 1 | = nilai 13 |
| 7. Strata 2 | = nilai 15 |
| 8. Strata 3 | = nilai 17 |
- d. nilai ujian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
1. materi ujian tertulis dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Pertama;
 2. Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan untuk menyelenggarakan ujian tertulis dengan materi sebagai berikut:
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-undang Dasar 1945;
 - c) pengetahuan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - d) kepemimpinan.
 - e. dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat membuat sendiri materi/soal ujian tertulis, Camat memfasilitasi menyediakan materi/soal ujian tertulis;
 - f. materi/soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 (seratus) soal dengan setiap soal yang dijawab benar bernilai 1 (satu) dan setiap soal dijawab salah bernilai 0 (nol).
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memperoleh ranking 5 (lima) dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan seleksi materi ujian tertulis kembali untuk bakal calon Kepala Desa yang memperoleh ranking 5 (lima) tersebut.
- (5) Ketetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf r dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan jumlah DPT;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung dan tempat duduk untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;

- o. jam dinding/penunjuk waktu;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. photo berwarna Calon ukuran 20 R; dan
 - s. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci.
 - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H (pelaksanaan pemungutan suara) didampingi Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
14. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara di tempat lain dengan persetujuan para Calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
 - d. dalam hal terjadi jumlah surat suara lebih banyak dari jumlah pemilih yang memberikan suara maka yang digunakan adalah jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang memberikan suara dengan cara mengurangi surat suara sesuai jumlah pemilih yang memberikan suara pada TPS tersebut.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu per satu secara terbuka di hadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penjumlahan untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan.
- (8) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (9) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah di papan penghitungan dengan jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara, maka yang digunakan adalah jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara.
- (10) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (11) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (12) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (13) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (14) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (15) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-9-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-0-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 47

Telah diteliti oleh	Raraf
Kepala Dispermades PPKB	